



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

**NOMOR : G/538/B.VII/HK/I991
TENTANG**

**TEAM KOORDINASI DAN GROUP KERJA PEMBINA HUBUNGAN
MELEMBAGA KELOMPOK TANI-NELAYAN DAN KOPERASI UNIT
DESA (KUD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa hubungan melembaga kelompok tani-nelayan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan gambaran adanya keterkaitan struktur dan fungsi antara kelompok tani-nelayan dan KUD sebagai lembaga masyarakat di pedesaan yang menjadi pilar penyangga utama sistem ekonomi pedesaan yang dinamis sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional.
- b. bahwa pembangunan Koperasi akan sangat ditentukan oleh makin meluasnya dan makin meratanya partisipasi masyarakat dan oleh sebab itu pembangunan KUD memerlukan upaya-upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan, khususnya petani-nelayan yang didasari atas kesadaran, kegairahan dan keyakinan akan kemampuannya di dalam pengembangan KUD.
- c. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan upaya-upaya sebagaimana dimaksudkan pada butir a dan b di atas dipandang perlu adanya pembinaan secara terpadu dari berbagai instansi terkait didalam suatu wadah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instruksi Presiden Nomor : 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD.
4. Keputusan Menteri Koperasi Nomor: 84/M/Kpts/1984 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan KUD.
5. Instruksi Menteri Koperasi Nomor : 05/M/Inst/VI/1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 tahun 1984 tentang Pembentukan Badan Pembimbing dan Pelindung KUD.
7. Instruksi Menteri Pertanian Nomor : 4/Inst/DL.350/1988 tentang Pelaksanaan Pembinaan Anggota Kelompok tani-Nelayan dengan KUD.
8. Instruksi Menteri Koperasi Nomor:2/Inst/M/V/1988 tentang Pemantapan Keterpaduan Kelompok Tani-Nelayan dengan KUD.

Memperhatikan : Surat Edaran bersama Menteri Pertanian dan
Menteri Koperasi Nomor:-----
HK.060/378/Mentan/VI/1991
01/SE/M/VI/1991
tanggal 13 Juni 1991.

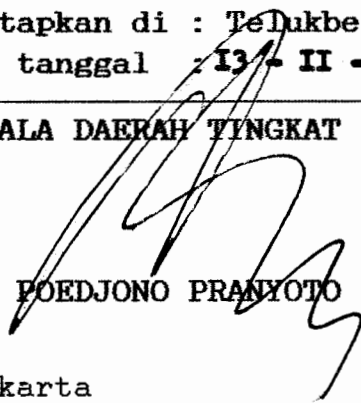
M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Team Koordinasi dan Group Kerja Pembina Hubungan Melembaga Kelompok Tani-Nelayan dan Koperasi Unit Desa (KUD) yang diberi nama :
" TEAM KOORDINASI DAN GROUP KERJA PEMBINA HUBUNGAN MELEMBAGA KELOMPOK TANI-NELAYAN DAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG "
dengan susunan personalia, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan ini Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung segera membentuk Team yang sama konkordan dengan Team Tingkat I Propinsi Lampung.
- Ketiga : Pembiayaan Team Koordinasi dan Group Kerja pembina hubungan melembaga kelompok tani-nelayan dan KUD dibebankan pada :
- Instansi masing-masing
- APBN dan APBD
- Swadaya dari INKUD, PUSKUD, KUD, Kelompok tani-nelayan
- Sumber-sumber lain (pengusaha, sponsor).
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 13 - II - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Menteri Koperasi di Jakarta
3. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta
4. Bapak Menteri Muda Pertanian di Jakarta
5. Sdr. Sekretaris Badan Pengendali Bimas di Jakarta
6. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung
7. Sdr. Seluruh anggota Team Koordinasi dan Group Kerja Pembina Hubungan Melembaga Kelompok Tani-Nelayan dan Koperasi Unit Desa (KUD) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Lampung
8. Sdr. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se- Propinsi Lampung di Lampung
9. ----- A r s i p -----

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KDH. TK. I LAMPUNG
NOMOR : **G/538/BPN/HK/1991**
TANGGAL : **13 - II - 1991**

TEAM KOORDINASI PEMBINA HUBUNGAN MELEMBAGA KELOMPOK
TANI-NELAYAN DAN KUD PROPINSI LAMPUNG DATI I LAMPUNG

No :	N A M A	J A B A T A N	JABATAN DALAM TEAM
1.	:Poedjono Pranyoto	:Gubernur KDH. Tk. I Lampung	:Pelindung
2.	:Drs. Man Hasan	:Wakil Gubernur KDH. Tk. I Lampung	:Penasehat
3.	:Drs. Fauzie Saleh	:Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. I	:Ketua
	:	:Lampung	:
4.	:Drs. Thamrin Noer	:Assisten II Sekwilda	:Wakil ketua
5.	:Drs. I.Raharjo Istijono	:Kakanwil Departemen Koperasi	:Ketua Harian
6.	:Dr.Ir. Soedjarwo	:Kakanwil Departemen Pertanian	:Wk. Ketua Harian
	:	:Propinsi Lampung	:
7.	:Syahbudin, BA	:Kabid Bina Lembaga Koperasi	:Sekretaris
	:	:Propinsi Lampung	:
8.	:Mat Tjik Gani	:Kabid Diklatluh Kanwil Departemen	:Wakil Sekretaris
	:	:Pertanian Propinsi Lampung	:
9.	:Ir. Amirudin Inoed	:Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan	:Anggota
	:	:Propinsi Daerah Tingkat I Lampung	:
10.	:Ir. Basran Madry	:Kepala Dinas Perkebunan Propinsi	:Anggota
	:	:Daerah Tingkat I Lampung	:
11.	:Drh. Zulkifli Surahamdani	:Kepala Dinas Peternakan Propinsi	:Anggota
	:	:Daerah Tingkat I Lampung	:
12.	:Ir. Ismail Said	:Kepala Dinas Perikanan Propinsi	:Anggota
	:	:Daerah Tingkat I Lampung	:
13.	:Drs. Effendi Husin	:Kepala Biro Bina Pengembangan	:Anggota
	:	:Produksi Daerah Sekwilda Tingkat I	:
	:	:Lampung	:
14.	:Drs. Almasri	:Kepala Biro Bina Pengembangan	:Anggota
	:	:Sarana Perekonomian Daerah Sekwilda	:
	:	:Tingkat I Lampung	:
15.	:Nana Halim. Z	:Kepala Balai Informasi Pertanian	:Anggota
	:	:Propinsi Lampung	:
16.	:Ir. MS. Joko Umar Said	:Sekretaris Pembina Harian Bimas	:Anggota
	:	:Propinsi Lampung	:
17.	:Hi. Sofyan Saleh	:Ketua PUSKUD Lampung	:Anggota
18.	:Arifin Nur, SH	:Ketua Dekopin Wilayah Lampung	:Anggota
19.	:Supardi. S	:KTNA Propinsi	:Anggota

Telukbetung, **13 - II - 1991**
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR KDH. TK. I LAMPUNG
 NOMOR : G/538/B.VII/HK/1991
 TANGGAL : 13 - II - 1991

GROUP KERJA PEMBINA HUBUNGAN MELEMBAGA
 KELOMPOKTANI-NELAYAN DAN KUD
 PROPINSI DATI I LAMPUNG

No :	N A M A	J A B A T A N	JABATAN DALAM GROUP KERJA
1.	:Drs. Effendi Husin	:Kepala Biro Bina Pengembangan :Produksi Daerah Sekwilda Tingkat I :Lampung	:K e t u a
2.	:Syahbudin, B.A	:Kabid Bina Lembaga Koperasi Kanwil :Departemen Koperasi Propinsi :Lampung	:Wk. Ketua
3.	:Nuktah Md Beliuk, SH	:Kabag. Pertanian Pada Biro Bina :Pengembangan Produksi Daerah :Sekwilda Tingkat I Lampung	:Sekretaris
4.	:Firdaus Isya	:Kanwil Koperasi Propinsi Lampung	:Wk. Sekretaris
5.	:Mat Tjik Gani	:Kabid. Diklatluh Kanwil Departemen :Pertanian Propinsi Lampung	:Anggota
6.	:Ir. Subagiono	:Ka.Sub.Dinas Penyuluhan Dinas :Pertanian Tanaman Pangan Daerah :Tingkat I Lampung	:Anggota
7.	:Ir. Fachruddin, MS	:Ka.Sub.Dinas Penyuluhan Dinas :Perkebunan Daerah Tingkat I Lampung	:Anggota
8.	:Ir. Darmaji. W	:Ka.Sub.Dinas Penyuluhan Dinas :Pternakan Daerah Tingkat I Lampung	:Anggota
9.	:Hamid Umar Alhadar, Bsc	:Ka.Sub.Dinas Penyuluhan Dinas :Perikanan Daerah Tingkat I Lampung	:Anggota
10.	:Nana Halim. Z	:Kepala Balai Informasi Pertanian :Propinsi Lampung	:Anggota
11.	:Ir. MS. Joko Umar Said	:Sekretaris Pembina Harian Bimas :Propinsi Lampung	:Anggota
12.	:Safik Acombet, MED	:Kepala BPLPP Propinsi Lampung	:Anggota
13.	:Suhaimi, Bsc	:Kepala BLK Propinsi Lampung	:Anggota
14.	:Munjidi Asmarantaka, SE	:Kabag. Perekonomian dan Koperasi :Daerah Sekwilda Tingkat I Lampung	:Anggota
15.	:Ir. Djamaan	:Koordinator PPS Propinsi Lampung	:Anggota
16.	:Hi. Sofyan Saleh	:Ketua PUSKUD Lampung	:Anggota
17.	:Arifin Nur, SH	:Ketua Dekopin Wilayah Lampung	:Anggota
18.	:Supardi. S	:KTNA Propinsi Lampung	:Anggota

Telukbetung, 13 - II - 1991
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK I LAMPUNG

NOMOR : **G/538/B.VII/HK/1991**

TANGGAL : **13 - II - 1991**

Tugas dan tanggung jawab Team Koordinasi dan Group Kerja
Pembina hubungan melembaga kelompok tani-nelayan dan
Koperasi Unit Desa (KUD)

A. Tugas dan tanggung jawab Team Koordinasi

1. Menetapkan kebijaksanaan pembinaan peningkatan hubungan melembaga kelompok tani-nelayan dan Koperasi Unit Desa (KUD).
2. Melakukan pembinaan terhadap Group Kerja tentang upaya upaya peningkatan hubungan melembaga kelompok tani-nelayan dan KUD.
3. Mengembangkan KUD menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang sehat, mandiri, efisien dan mampu menampung aspirasi dan melayani kebutuhan para anggota.
4. Membahas temuan-temuan Group Kerja serta menetapkan upaya-upaya pemecahan masalah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan hubungan melembaga kelompok tani-nelayan dan KUD.
5. Team koordinasi melakukan pembahasan sebagaimana tersebut di atas paling sedikit sekali dalam tiga bulan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan hubungan melembaga kelompok tani-nelayan dan KUD serta kegiatan Group Kerja.
7. Menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

B. Tugas dan tanggung jawab Group Kerja

1. Secara terkoordinasi dengan Team Tingkat II melakukan pembinaan perkoperasian kepada kelompok tani - nelayan dan KUD.

2. Meningkatkan jumlah dan mutu anggota KUD yang berasal dari anggota kelompok tani - nelayan melalui penyuluhan, supervisi dan monitoring secara periodik.
3. Melakukan pertemuan koordinasi paling sedikit sekali dalam sebulan untuk membahas temuan-temuan atau permasalahan yang dihadapi.
4. Mengajukan temuan-temuan dan permasalahan yang belum dapat dipecahkan kepada Team Koordinasi.
5. Menyampaikan hasil kegiatan kepada Team Koordinasi.

Telukbetung, 13 - II - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG


FOEDJONG PRANYOTO